

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI

Rizka Amelia Azis, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, Ernawati, Irmanjaya Taher, Wasis Susetio, Zulfikar Judge, Ade Hari Siswanto, Agus Suprajogi, Anatomi Muliawan, Elok Hikmawati, Gousta Feriza, I Gede Hartadi Kurniawan, Nurhayani, Men Wih Widiatno
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Jakarta Barat
Rizka.amelia@esaunggul.ac.id

Abstract

Bullying in schools is a serious issue with negative impacts, particularly for children with special needs who are often targeted because of their differences. Legal protection for children with special needs in inclusive elementary schools, where students of various abilities learn together, is crucial. The goal of this socialization is to raise public awareness about the importance of legal protection for children with special needs and to develop effective plans to prevent and address bullying in inclusive elementary schools. This socialization involves teachers, school staff, parents, and the community, enhancing participants' understanding of the laws and policies that protect children from bullying. It aims to help participants gain a deeper comprehension of the legal rights of children with special needs and the importance of creating a safe school environment. The socialization underscores the significance of fostering a friendly and tolerant school culture and highlights the critical roles played by all stakeholders in creating a safe and supportive environment for children with special needs.

Keywords : *Legal protection, special need children, bullying.*

Abstrak

Perundungan di sekolah adalah masalah yang serius dan berdampak negatif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering dieksploitasi karena perbedaan mereka. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah dasar inklusi, di mana siswa dengan berbagai kemampuan belajar bersama, sangat penting. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, serta ingin membuat rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi yang melibatkan guru, karyawan sekolah, orang tua, dan masyarakat meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Untuk menunjukkan kepada peserta agar lebih memahami hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus dan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman. Sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya budaya sekolah yang ramah dan toleran, serta peran penting yang dimainkan oleh semua pihak dalam membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, perundungan.*

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan inklusif sudah menjadi perhatian utama di Indonesia. Sekolah dasar inklusi adalah sekolah dasar yang memperlakukan atau menggabung anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak reguler dengan pembelajaran dan lingkungan yang sama. Dengan adanya sekolah dasar inklusi memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan teman-teman mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus, mencerminkan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Pendidikan inklusif disebutkan dalam Permendiknas Nomor

70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi mendefinisikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Meskipun demikian, anak berkebutuhan khusus sering menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk risiko menjadi korban perundungan atau *bullying*.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perundungan adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional dan psikologis pada korbannya. Anak berkebutuhan khusus sering kali lebih rentan terhadap perundungan di sekolah diakibatkan dari perbedaan mereka, baik dalam hal kemampuan fisik, perkembangan intelektual atau cara berkomunikasi. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang kondisi fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran. Di lingkungan sekolah dasar inklusi adalah tempat di mana anak-anak dengan berbagai kemampuan belajar bersama, penting untuk memastikan bahwa semua siswa dilindungi dari perundungan.

Tindakan perundungan ini sudah banyak dilakukan oleh anak sekolah dalam lingkungan sekolah yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan untuk menyerang seseorang secara fisik maupun psikologis yang dapat membuat korban tertekan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan untuk melindungi anak-anak dari perundungan, termasuk juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan terkait Pendidikan inklusif menunjukkan upaya untuk menjamin hak-hak anak dan memastikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam sosialisasi ini dilakukan dengan penyuluhan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dari perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antar warga sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, menyelenggarakan Pendidikan inklusi serta penjarangan peserta didik disabilitas di lingkungan sekolah. Acara penyuluhan hukum dan sosialisasi ini

diselenggarakan di Sekolah Dasar Unwanus Saadah Jakarta sebagai sekolah inklusi pada Hari Senin 13 Mei 2024.



Gambar 1
Pelaksanaan Kegiatan PengMas di SDS
Unwanus Saadah

Tata cara penyuluhan hukum dilakukan dengan sosialisasi dan ceramah dengan bertatap langsung antara dosen fakultas hukum universitas esa unggul dengan para guru, orangtua murid dan siswa dengan cara berdialog, diskusi dan tanya jawab. Ada pula tahapan yang diselenggarakan dalam sosialisasi ini antara lain:

1. Langkah perencanaan, yaitu dengan melaksanakan analisa suasana dan menganalisa kasus;
2. Langkah penerapan, yaitu dengan melangsungkan konseling hukum dan bertukar pikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dari perundungan di sekolah dasar inklusi. Dalam tahap ini dilakukan dengan dua sesi. Sesi pertama adalah sosialisasi dan penyuluhan oleh para narasumber, sesi kedua adalah sesi tanya jawab.
3. Penyusunan laporan dan penyusunan artikel.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran terhadap guru, orang tua dan siswa akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dari perundungan di sekolah dasar inklusi, serta mengembangkan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah dasar inklusi. Dalam hal ini, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengatasi perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, seperti berikut :

1. Libatkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan minat yang di mana setiap siswa memiliki peran untuk merancang dan anak lain melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut
2. Memberikan informasi kepada siswa regular bahwa siswa yang berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan, hal tersebut dapat melindungi korban dari perundungan.
3. Melibatkan semua siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam memahami kebutuhan masing-masing orang.
4. Untuk membantu siswa saling mengenal dan berteman, lakukan kegiatan pembelajaran berbasis kelompok dan membaginya secara heterogen.
5. Mengajarkan terkait sosial serta emosional dalam pembelajaran di kelas.
6. Terima perilaku positif, saling membantu dan inklusif yang dilakukan oleh siswa.

Hasil dari sosialisasi terdapat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman para peserta mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. Sebelum dilakukannya sosialisasi masih banyak guru, orang tua, dan siswa yang masih kurang menyadari detail terkait perlindungan yang detail dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku untuk melindungi perundungan di sekolah. Salah satu hasil penting dari sosialisasi ini adalah peningkatan kesadaran tentang tindakan pencegahan perundungan.

Dalam sosialisasi ini juga perlu diperhatikan, terkait identifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam sekolah inklusi, bahwa identifikasi dan asesmen ini diperlukan untuk melakukan proses *screening* bertujuan untuk menentukan jenis kebutuhan khusus dari siswa, melihat potensi, kompetensi serta karakteristik dari siswa untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Agar memperoleh hasil yang optimal dalam hal ini melibatkan tenaga ahli yang profesional seperti dokter atau psikolog. Hasilnya dapat dipergunakan untuk menetapkan kemampuan awal siswa sebelum memperoleh layanan pendidikan, dan bertujuan sebagai dasar perencanaan pembelajaran individual, dasar evaluasi dan *monitoring*, dan dasar

pengalihan (*referral*). Kurikulum yang diberlakukan perlu disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang juga menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sekolah untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 juga mengatur dan memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan adil.



Gambar 2
Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Tata cara pengimplementasian kebijakan dan tindakan lanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak kebutuhan khusus dalam sosialisasi ini :

1. Sekolah perlu mendapatkan lebih banyak sumber daya dan pelatihan yang dirancang khusus untuk mendukung Pendidikan inklusif dan pencegahan perundungan.
2. Membuat prosedur pelaporan perundungan yang mudah diakses dan jelas bagi semua siswa, guru dan orang tua.
3. Mengembangkan peran guru konseling sekolah dalam mendeteksi dan menangani kasus perundungan.
4. Meningkatkan kampanye kesadaran public tentang pentingnya pendidikan inklusif dan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Dalam konteks sekolah dasar inklusi, ini berarti menyediakan program-program yang mengajarkan siswa tentang keberagaman dan pentingnya menghargai teman-teman mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini juga berarti bahwa guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengenali dan menangani tanda-tanda perundungan dengan cepat dan efektif.

Sosialisasi ini telah berhasil memperjelas peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan inklusif, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, dan siswa sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum, diharapkan sekolah dapat lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan dan praktik yang mendukung. Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan organisasi komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Ini termasuk berbagi informasi dan sumber daya, serta bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi anak-anak ini di sekolah. Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan praktik mereka untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari perundungan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak yang terlibat, kita dapat menciptakan sekolah dasar inklusi yang benar-benar aman dan mendukung bagi semua siswa.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dari perundungan dan diskriminasi. Namun, implementasi yang efektif di tingkat sekolah masih menjadi tantangan utama.

Mencegah perundungan bukan hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga tentang menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan empati. Sosialisasi menekankan pentingnya membangun lingkungan di mana semua siswa merasa dihargai dan diterima, terlepas dari perbedaan mereka.

Pendidikan inklusif mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghargai, kerjasama, dan solidaritas, yang merupakan kunci untuk mencegah perundungan. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani perundungan. Kebijakan sekolah yang kuat dan jelas terhadap perundungan, serta dukungan yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus, adalah komponen kunci dari pendekatan ini.

Namun, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas juga sangat penting. Sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dari perundungan di sekolah dasar inklusi memberikan banyak wawasan dan langkah-langkah praktis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak anak, tantangan yang mereka hadapi, dan strategi untuk mencegah dan menangani perundungan adalah kunci untuk mendukung pendidikan inklusif yang sukses.

Dengan tindakan lanjutan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang kebutuhan khusus mereka, memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari perundungan dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Fitri Saiful Rahman, A., Sriwahyuni, W., Rahman Hakim, A., Azhar, F., Octavia Cahyani, M., Prayogi Elyunandri, H., Prayitno, T., Latif, A., Balikpapan, U., Pupuk Raya, J., & Selatan, B. (2020). *Sosialisasi Pencegahan Tindakan Bullying Di Sekolah Dasar Negeri 020 Balikpapan Utara*.
- Direktorat PPK-LK. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 2011.
- Rama, R. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Pelaksanaan Program Pendidikan Khusus/Inklusif di Tinjau Dari Berbagai Undang-Undang Yang Berlaku*. *Sosial Ekonomi Pembangunan*
- IG.A.K. Wardani, *Hakikat Pendidikan Khusus*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

<https://blog.kejarcita.id/bagaimana-mengatasi-bullying-pada-siswa-luar-biasa-di-sekolah-inklusi/>

<https://www.nu.or.id/nasional/8-upaya-untuk-mencegah-perundungan-anak-di-sekolah-ijZeB>